KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MADUSARI MURNI INDAH TBK
(“KETERBUKAAN INFORMASI”)

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh PT Madusari Murni Indah Tbk (“Perseroan”) dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”). Transaksi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, yaitu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka dengan afiliasi dari perusahaan terbuka dalam hal ini perusahaan terkendali dimana PT Madusari Murni Indah Tbk (“MMI”) merupakan pengendali sekaligus pemegang saham utama dari PT Molindo Raya Industrial (“MRI”) serta adanya kesamaan anggota Dewan Komisaris dan Direksi antara MMI dan MRI.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan sehubungan dengan pengeluaran 76.437.500 lembar saham (mewakili 4,43% dari modal saham yang diterbitkan MRI) dari Modal Dasar MRI kepada MMI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MRI No. 06 tanggal 22 Juni 2023, dibuat di hadapan Doktor Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. M.Hum., Notaris di Kota Malang yang telah diterima dan dicatat oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082101 dan No. AHU-AH.01.09-0131110 tanggal 23 Juni 2023 (selanjutnya disebut “Transaksi”).

Transaksi ini dilakukan untuk mengurangi hutang bank dan beban bunga MRI, serta untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak secara Grup.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lainnya.

PT Madusari Murni Indah Tbk (”**Perseroan**”)

Kegiatan Usaha:
Bergerak di bidang produksi etanol, karbondioksida cair, *dry ice* dan pupuk yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi dan perdagangan

Berkedudukan di Kabupaten Malang, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Sumber Waras No. 255, Lawang, Malang,
Jawa Timur 65216, Indonesia
Telepon: (0341) 426 681
Faksimili: (0341) 426 222

Kantor Korespondensi:
Equity Tower Lt. 19, Kawasan SCBD Lot 9,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2903 5431
Faksimili : (021) 2903 5440

Email: corsec@molindo.co.id
Website: www.molindo.co.id

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Malang, pada tanggal 27 Juni 2023.

I. DEFINISI

Akta Peningkatan Modal	:	Berarti Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MRI No. 06 tanggal 22 Juni 2023, dibuat di hadapan Doktor Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. M.Hum., Notaris di Kota Malang.
Penerimaan Pemberitahuan Kementrian Hukun dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0082101 dan No. AHU-AH.01.09-0131110 tanggal 23 Juni 2023	:	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Molindo Raya Industrial berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MRI No. 06 tanggal 22 Juni 2023, dibuat di hadapan Doktor Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. M. Hum., Notaris di Kota Malang yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum.
Keterbukaan Informasi	:	berarti informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.
Menkumham	:	berarti Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
POJK 17/2020	:	berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi	:	Berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. POJK 42/2020.
UU PT	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Komisaris	:	berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.
Direktur	:	berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Perseroan/MMI	:	berarti PT Madusari Murni Indah Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
MRI/Molindo	:	berarti PT Molindo Raya Industrial

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Transaksi adalah peningkatan modal pada MRI, melalui saham yang diterbitkan oleh MRI dan keseluruhan atas saham tersebut diambil oleh MMI, dimana transaksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada POJK 42/2020 yang tunduk kepada hukum Republik Indonesia ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan bukanlah merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Nilai Transaksi adalah Rp61.150.000.000 yang merupakan 4,06% dari total ekuitas Perseroan sebesar Rp1.505.890.843.000 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022.

Karena nilai Transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, maka transaksi yang dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Selain itu, nilai Transaksi ini juga tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, sehingga Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu untuk melaksanakan Transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi merupakan transaksi afiliasi dimana transaksi dilakukan oleh Perseroan yang merupakan perusahaan pengendali dan pemegang saham utama dengan anak perusahaan (perusahaan terkendali) dari Perseroan yang memiliki hubungan afiliasi yaitu kesamaan antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Namun transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan.

III. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Madusari Murni Indah Tbk

i. Profil Singkat

PT Madusari Murni Indah Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 24 Juli 1959 berdasarkan Akta No. 127 oleh Notaris Goesti Djohan, S.H., Wakil Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/16/22 tanggal 29 Februari 1960 serta telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 1960 dengan No. 298, 299 dan 300 ("Akta Pendirian Perseroan").

Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Kode Saham "MOLI". Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 152 tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 27 Juni 2022 No. 20/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2022 sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0053891.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

a. Menjalankan perusahaan dalam bidang jasa antara lain:
   - 74902: Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis.

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
   - 46651: Perdagangan besar bahan dan barang kimia.
   - 46652: Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia.
   - 46900: Perdagangan besar berbagai macam barang.

c. Menjalankan usaha dalam bidang industri antara lain:
   - 20112: Industri kimia dasar anorganik gas industri.
   - 20115: Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.
   - 20118: Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus.
   - 20119: Industri kimia dasar organik lainnya.

B. Kegiatan usaha penunjang:

Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir A diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iii. Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut (dengan nilai nominal Rp100,00 per lembar saham):

Modal Dasar	: Rp750.000.000.000 terbagi atas 7.500.000.000 saham
Modal Disetor dan Ditempatkan	: Rp272.403.658.100 terbagi atas 2.724.036.581saham

Susunan permodalan Perseroan terakhir adalah berdasarkan Akta No. 85 tanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0463461 tanggal 21 Oktober 2021.

Susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum transaksi berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Desember 2022 yang dicatatkan oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp. 100,00) per lembar saham	%
PT Cropsco Panen Indonusa	1.420.466.476	142.046.647.600	52,15
Handjojo Rustanto	375.789.982	37.578.998.200	13,79
Drs. Indra Winarno, M.Si.	188.654.921	18.865.492.100	6,93
Henny Rustanto	187.872.849	18.787.284.900	6,90
Handayani Rustanto	148.210.138	14.821.013.800	5,44
PT Sejahtera Investama Indah	121.952.429	12.195.242.900	4,48
Avadiawati Machmur	54.409.780	5.440.978.000	2,00
Ir. Sandojo Rustanto	32.003.011	3.200.301.100	1,17
Masyarakat	194.676.995	19.467.699.500	7,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.724.036.581**	**272.403.658.100**	**100,00**

Selain pemegang saham tersebut di atas, tidak terdapat pemegang saham publik yang memiliki saham lebih dari 5% dalam Perseroan.

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 26 Februari 2021, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan pada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0135667 tanggal 02 Maret 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Sandojo Rustanto
Komisaris : Drs. Indra Winarno, M.Si.
Komisaris : Handjojo Rustanto
Komisaris : Irene Rustanto
Komisaris Independen : I Nyoman Darma
Komisaris Independen : Rodolfo C. Balmater

Direksi

Direktur Utama : Adikin Basirun, SE
Direktur : Donny Winarno
Direktur : Jose Gonjoran Tan

IV. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

A. MMI

Profil seperti dipaparkan pada Bab III.

B. MRI

i. Profil Singkat

MRI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 135 tanggal 17 Maret 1973 yang dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan dari

Menteri Kehakiman (sekarang bernama Menkumham) melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/246/11 tanggal 19 Mei 1976.

Akta Pendirian MRI telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 19 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, SH., M.Hum., Notaris di Kota Malang yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0051724.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 dan susunan Permodalan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MRI No. 06 tanggal 22 Juni 2023, dibuat di hadapan Doktor Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. M. Hum., Notaris di Kota Malang yang telah diterima dan dicatat oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082101 dan No. AHU-AH.01.09-0131110 tanggal 23 Juni 2023.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, kegiatan usaha MRI adalah sebagai berikut:

A. Menjalankan perusahaan industry antara lain:
- 20115 : Etanol (ethyl alcohol) dan spiritus, protein sel tunggal, asam asetat, ethyl asetat;
- 20122 : Karbondioksida (CO2).
- 20123 : Pupuk Tanaman Anorganik.
- 20129 : Pupuk Tanaman Organik.

B. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan antara lain:
- 46900 : Perdagangan besar berbagai macam barang antara lain: molasses, jagung, singkong, gandum, dan lain-lain.
- 46651 : Hasil-hasil industri bio-etanol, protein sel tunggal, asam asetat, ethyl asetat, Karbondioksida (CO2).
- 46652 : Pupuk tanaman.

C. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya:
- 38220 : Pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat atau limbah tidak padat, seperti flay ash dan bottom ash dan lain-lain.

D. Pelatihan Kerja Perusahaan, antara lain:
- 78431: Pelatihan kerja untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, instalasi penerangan, instrumentasi, teknik alat berat, otomasi industry, dan lain-lain.
- 78432: Pelatihan kerja untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, data base dan lain-lain.

iii. Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan **sebelum** transaksi adalah sebagai berikut (dengan nilai nominal Rp250,00 per lembar saham):

Modal Dasar	: Rp1.000.000.000.000 terbagi atas 4.000.000.000 saham
Modal Disetor dan Ditempatkan	: Rp412.646.563.000 terbagi atas 1.650.586.252 saham

Susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum transaksi adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 09 tanggal 13 Agustus 2021, dibuat di hadapan Doktor Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. M. Hum., Notaris di Kota Malang yang telah diterima dan dicatat oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0437430 dan No. AHU.AH.01.03-0437431 tanggal 16 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp. 250,00) per lembar saham	%
PT Madusari Murni Indah Tbk	1.329.614.252	332.403.563.000	80,55
Ir. Sandojo Rustanto	172.560.794	43.140.198.500	10,46
Handjojo Rustanto	45.019.158	11.254.789.500	2,73
Drs. Indra Winarno, M.Si.	25.555.847	6.388.961.750	1,55
Henny Rustanto	22.507.347	5.626.836.750	1,36
Handayani Rustanto	2.851.398	712.849.500	0,17
Avadiawati Machmur	477.456	119.364.000	0,03
PT Sejahtera Investama Indah	52.000.000	13.000.000.000	3,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.650.586.252**	**412.646.563.000**	**100,00**

Struktur permodalan Perseroan **setelah** transaksi adalah sebagai berikut (dengan nilai nominal Rp250,00 per lembar saham):

Modal Dasar : Rp1.000.000.000.000 terbagi atas 4.000.000.000 saham
Modal Disetor dan Ditempatkan : Rp431.755.938.000 terbagi atas 1.727.023.752 saham

Susunan Pemegang Saham Perseroan terakhir setelah transaksi adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MRI No. 06 tanggal 22 Juni 2023, dibuat di hadapan Doktor Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. M. Hum., Notaris di Kota Malang yang telah diterima dan dicatat oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082101 dan No. AHU-AH.01.09-0131110 tanggal 23 Juni 2023, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp. 250,00) per lembar saham	%
PT Madusari Murni Indah Tbk	1.406.051.752	351.512.938.000	81,41
Ir. Sandojo Rustanto	172.560.794	43.140.198.500	9,99
Handjojo Rustanto	45.019.158	11.254.789.500	2,61
Drs. Indra Winarno, M.Si.	25.555.847	6.388.961.750	1,48
Henny Rustanto	22.507.347	5.626.836.750	1,30
Handayani Rustanto	2.851.398	712.849.500	0,17
Avadiawati Machmur	477.456	119.364.000	0,03
PT Sejahtera Investama Indah	52.000.000	13.000.000.000	3,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.727.023.752**	**431.755.938.000**	**100,00**

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 03 tanggal 01 November 2022, dibuat di hadapan Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, SH., M.Hum., Notaris di Kota Malang, yang telah diterima dan dicatat oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0071969 tanggal 02 November 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Drs. Indra Winarno, M.Si.
Komisaris : Ir. Sandojo Rustanto

Komisaris	: Henny Rustanto
Komisaris	: Handjojo Rustanto
Komisaris	: Andri Julianto Winarno
Komisaris	: Eveline Rustanto

Direksi

Direktur Utama	: Adikin Basirun, SE
Direktur	: Adi Witjaksono
Direktur	: Jose Gonjoran Tan
Direktur	: Ananto Wardono

V. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

1. UMUM

Pada tanggal 23 Juni 2023, PT Molindo Raya Industrial ("MRI"), anak perusahaan Perseroan yang sebagian besar saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan telah melakukan peningkatan modal sebanyak 76.437.500 lembar saham (selanjutnya disebut sebagai "Peningkatan Modal"). Seluruh saham yang diterbitkan oleh MRI atas peningkatan modal ini diambil oleh Perseroan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyetujui Perubahan Anggaran Dasar MRI mengenai peningkatan modal saham MRI, berdasarkan Surat Pemberitahuan Penerimaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0082101 dan No. AHU-AH.01.09-0131110 tanggal 23 Juni 2023.

Dengan demikian, peningkatan modal telah berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Setelah melakukan peningkatan modal, Perseroan memiliki saham sebanyak 1.406.051.752 lembar saham di MRI.

2. LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN, TUJUAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Tujuan Perusahaan dalam memberikan kontribusi tambahan modal kepada MRI adalah untuk mengurangi hutang bank dan beban bunga MRI, serta untuk meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak secara Grup.

3. OBYEK DAN NILAI TRANSAKSI

Nilai transaksi adalah sebesar Rp61.150.000.000 (enam puluh satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan 76.437.500 lembar saham dengan harga Rp800/lembar saham yang merupakan 4,43% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MRI.

4. AKTA PENINGKATAN MODAL

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, maka telah dibuat Akta Peningkatan Modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 06 tanggal 22 Juni 2023, dibuat di hadapan Doktor Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. Magister Hum., Notaris di Kota Malang yang telah diterima dan dicatat oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082101 dan No. AHU-AH.01.09-0131110 tanggal 23 Juni 2023. Sehingga **tanggal berlakunya Transaksi** dalam hal ini adalah tanggal 23 Juni 2023.

5. PARA PIHAK

a) **PT Madusari Murni Indah Tbk** selaku perusahaan pengendali sekaligus pemegang saham utama yang merupakan pihak yang melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor kepada PT Molindo Raya Industrial.
b) **PT Molindo Raya Industrial** selaku perusahaan terkendali dan merupakan pihak yang menerima penambahan modal dari Perseroan.

6. MATERIALITAS TRANSAKSI

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan bukanlah merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Nilai Transaksi adalah Rp61.150.000.000 yang merupakan 4,06% dari total ekuitas Perseroan sebesar Rp1.505.890.843.000 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022.

Karena nilai transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, maka transaksi yang dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Selain itu, nilai transaksi ini juga tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, sehingga Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu untuk melaksanakan Transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

7. HUBUNGAN AFILIASI TRANSAKSI

1. Kepemilikan Saham

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, yaitu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka dengan afiliasi dari perusahaan terbuka dalam hal ini perusahaan terkendali dimana MMI merupakan pengendali sekaligus pemegang saham utama dari MRI.

Berikut adalah pemegang saham individu yang memiliki kepemilikan saham di MMI dan MRI:

i. Ir. Sandojo Rustanto (SR) (yang juga merupakan pemegang saham mayoritas di PT Cropsco Panen Indonusa);
ii. Handjojo Rustanto (HR);
iii. Drs. Indra Winarno, M.Si. (IW);
iv. Henny Rustanto (HeR);
v. Handayani Rustanto (HaR);
vi. Avadiawati Machmur (AM).

Berikut adalah struktur kepemilikan saham MMI dan MRI pada tanggal 31 Desember 2022 sebelum transaksi:

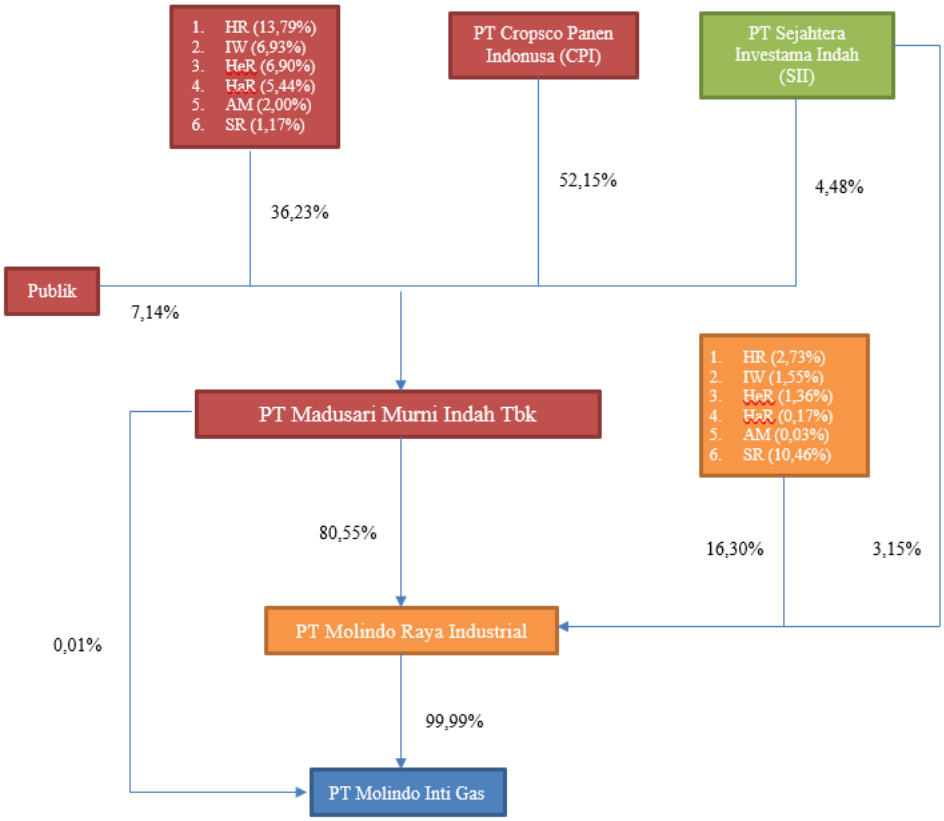

Setelah transaksi terjadi, berikut perubahan struktur kepemilikan saham MMI dan MRI berdasarkan struktur kepemilikan saham per tanggal 31 Desember 2022:

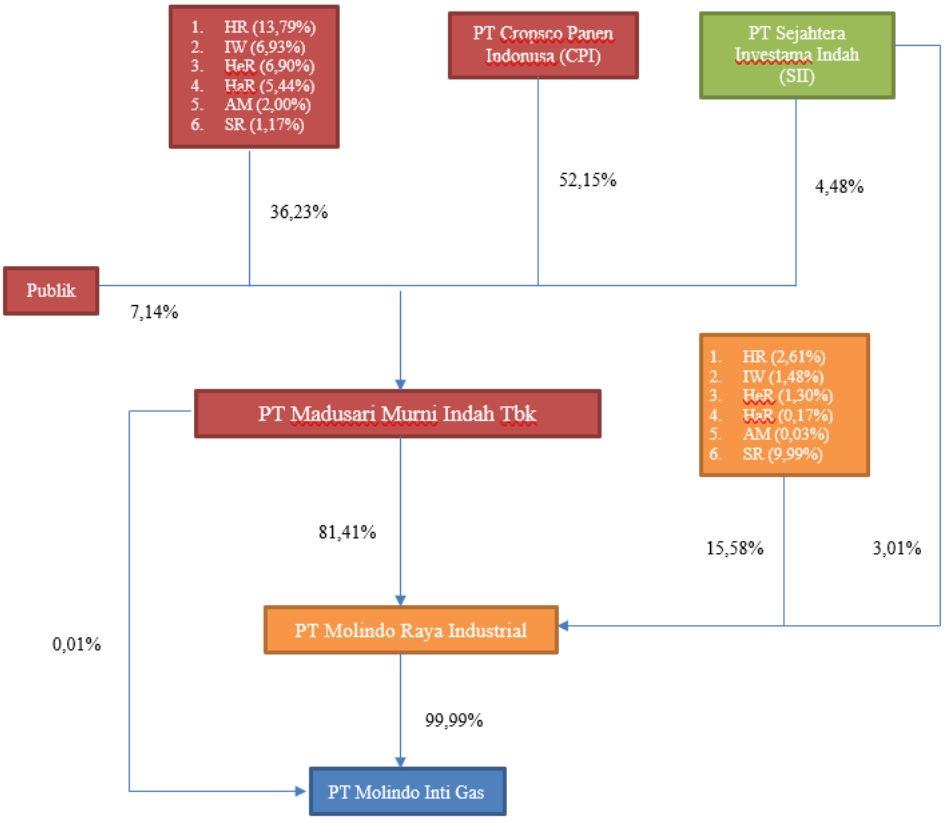

2. Kepengurusan

Adanya hubungan antara dua (2) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama, dalam hal ini terdapat kesamaan seperti pada tabel berikut ini:

Nama	Jabatan pada MMI	Jabatan pada MRI
Drs. Indra Winarno, M.Si.	Komisaris	Komisaris Utama
Ir. Sandojo Rustanto	Komisaris Utama	Komisaris
Handjojo Rustanto	Komisaris	Komisaris
Adikin Basirun, SE	Direktur Utama	Direktur Utama
Jose Gonjoran Tan	Direktur	Direktur

Adanya hubungan di atas menunjukkan kontrol langsung oleh kelompok individu yang sama dalam penentuan strategi, kebijakan dan struktur kepengurusan MMI dan MRI.

IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan, selaku Penilai Independen yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas Saham MRI serta memberikan pendapat kewajaran dari Transaksi.

Alamat : The Manhattan Square, Lt. 16, Suite D, Jl. TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, 12560

Telepon : 021-27875911

V. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian berikut ini disusun untuk memperlihatkan dampak atas Transaksi, diasumsikan Transaksi tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2022.

Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian **(dalam ribuan Rupiah)**

Akun	Audited 31-Dec-22	PROFORMA 31-Dec-22	Transaction Effect
Kas dan setara kas	53.314.885	53.314.885	-
Penempatan di bank	71.343.452	71.343.452	-
Aset lancar lainnya	896.936.764	896.936.764	-
Jumlah Aset Lancar	**1.021.595.101**	**1.021.595.101**	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.161.350.655**	**1.161.350.655**	-
JUMLAH ASET	**2.182.945.756**	**2.182.945.756**	-
			-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**508.757.119**	**508.757.119**	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**168.297.794**	**168.297.794**	-
JUMLAH LIABILITAS	**677.054.913**	**677.054.913**	-
			-
Modal saham	272.403.658	272.403.658	-
Tambahan modal disetor	280.704.952	280.704.952	-
Saldo laba	542.817.611	542.817.611	-
Komponen ekuitas lainnya	188.154.467	190.111.642	1.957.175
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**1.284.080.688**	**1.286.037.863**	1.957.175
Kepentingan Nonpengendali	221.810.155	219.852.980	- 1.957.175
JUMLAH EKUITAS	**1.505.890.843**	**1.505.890.843**	-
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**2.182.945.756**	**2.182.945.756**	-

VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sesuai dengan Surat Penawaran No. 019/FDI/PB-FO/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi afiliasi berupa peningkatan modal pada PT Molindo Raya Industrial ("MRI"), entitas anak dari PT Madusari Murni Indah Tbk ("Perseroan"). KJPP FDI adalah Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.22.0176 KMK 460/KM.1/2022 tanggal 21 April 2022 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor STTD.PB-17/PJ-1/PM.02/2023 (penilai bisnis).

Dalam mempersiapkan laporan pendapat kewajaran ini, KJPP FDI&R bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan, dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan MRI ataupun pihak pihak lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan dan MRI. KJPP FDI&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Berikut ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00057/2.0176-00/BS/04/0089/1/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas Rencana Transaksi berupa peningkatan modal pada MRI.

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut :

1. PT Madusari Murni Indah Tbk (Perseroan atau MMI)
2. PT Molindo Raya Industrial (MRI)

2. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek analisis kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi peningkatan modal pada entitas anak PT Molindo Raya Industrial ("Rencana Transaksi"). Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp61.150.000.000,- (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau setara dengan 76.437.500 lembar saham dengan harga Rp800,-/lembar saham.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan adalah untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap rencana transaksi peningkatan modal pada entitas anak PT Molindo Raya Industrial ("MRI") dimana diperlukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42).

4. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion.*
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelahaan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Penilai mengunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manejemen.
5. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik.
6. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan pendapat kewajaran telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat kewajaran dan Kesimpulan Opini Akhir.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari Pemberi Tugas.
9. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
10. Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.
11. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
12. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
13. Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu

suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.

14. Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan & Rekan.
15. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.
16. Laporan pendapat kewajaran disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun laporan ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan serta tidak menyesatkan.
17. Kami tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
18. Segala perubahan terhadap data-data yang telah diberikan manajemen Perseroan pada kami, sebagaimana tercantum pada bagian sumber data dan Informasi, dapat mempengaruhi hasil penilaian secara material. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.
19. Laporan pendapat kewajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan Pemerintah pada tanggal Laporan ini dikeluarkan.
20. Kami menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan penilaian pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan penilaian ini. Laporan pendapat kewajaran ini hanya dipersiapkan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan dalam laporan ini, dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lainnya.
21. Laporan pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.
22. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini..

5. Pendekatan dan Metodologi Pengkajian Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan POJK No.35/POJK.04/2020, tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35/2020"), analisis kewajaran Rencana Transaksi dilakukan melalui analisis yang mencakup hal–hal sebagai berikut:

a. Analisis atas Rencana Transaksi
b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi
c. Analisis atas kewajaran Nilai Rencana Transaksi
d. Analisis atas faktor lain yang relevan

6. Kesimpulan Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Analisis atas Rencana Transaksi yang dilakukan oleh MMI dalam memberikan kontribusi tambahan modal kepada MRI adalah untuk mengurangi hutang bank dan beban bunga MRI, serta untuk meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak secara Grup.

Analisis Kualitatif, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut didorong oleh permintaan domestik yang semakin kuat. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berlanjut, meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5% - 5,3%, sejalan dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Terkait industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang ekspansif pada Desember 2022, hal tersebut didukung kembali normalnya aliran pasokan global di kelompok industri tersebut.

Kemenperin memproyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nasional sepanjang tahun 2022 mencapai 5,01%, dan pada 2023 ditargetkan sebesar 5,1% - 5,4% dimana masuknya sejumlah investasi di beberapa sektor diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan industri manufaktur.

Analisis Kuantitatif, dilakukan dengan melihat dampak keuangan atas Rencana Transaksi (proforma) yang disiapkan oleh Perseroan yang disajikan sebagai berikut:

a. Laporan posisi keuangan konsolidasian ringkasan sebelum Rencana Transaksi diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anaknya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.
b. Berdasarkan proforma, terdapat penyesuaian positif pada akun komponen ekuitas lainnya sebesar Rp1.957.175 ribu.
c. Berdasarkan proforma, terdapat penyesuaian negatif pada akun kepentingan nonpengendali sebesar Rp1.957.175 ribu.
d. Berdasarkan informasi manajemen Perseroan, tidak terdapat dampak keuangan dari Rencana Transaksi pada Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan.

Analisis Inkremental menunjukkan adanya peningkatan atas laba bersih, penurunan total aset akibat penurunan akun aset tetap dimana terdapat penjualan aset tetap pada tahun 2023, penurunan total liabilitas yang disebabkan penurunan utang bank dan peningkatan ekuitas yang dikontribusikan dari saldo laba Perseroan selama masa proyeksi dari tahun 2023 sampai tahun 2027.

Analisis Atas Kewajaran Nilai Rencana Transaksi, dihitung berdasarkan perbandingan antara harga per lembar rencana transaksi dengan nilai pasar per lembar saham MRI yang telah dinilai oleh Penilai Independen, dimana analisis atas kewajaran nilai transaksi disajikan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Batas Bawah (-7,5%)	Nilai Pasar	Batas Atas (+7,5%)	Nilai Transaksi
699	756	813	800

Berdasarkan tabel tersebut di atas, nilai transaksi masih berada kisaran batas bawah dan batas atas 7,5% dari nilai pasar sebagaimana diatur dalam POJK 35/2020.

Analisis atas faktor lain yang relevan atas Rencana Transaksi adalah dengan melakukan perubahan penurunan dan atau kenaikan sebesar 5% terhadap penjualan dan kenaikan sebesar 5% terhadap beban MMI yang akan mempengaruhi ekuitas Perseroan sebagai akibat dari fluktuasi laba bersih.

7. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis kewajaran nilai dan analisis inkremental, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami Rencana Transaksi peningkatan modal pada MRI, entitas anak, melalui saham baru yang diterbitkan dan keseluruhan atas saham baru tersebut diambil oleh MMI yang merupakan pemegang saham MRI adalah **Wajar.**

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya yang tidak dicantumkan, yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Lainnya, dimana nilai transaksi tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Madusari Murni Indah Tbk

Equity Tower Lt. 19, Kawasan SCBD Lot 9,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2903 5431
Faksimili : (021) 2903 5440
Email: corsec@molindo.co.id
Website: www.molindo.co.id

Malang, Indonesia
Direksi Perseroan